

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Efektivitas Hukum**

Menurut *Soerjono Soekanto* Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.'

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungghnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>1</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum dan Pengaturan sanksi, Ramadja Karja, Bandung hlm 80

perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Bagaimana hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transfortasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan kalaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.,hlm.13*

untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hukum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman kolonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum pengantinya, halmana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun enampuluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksplorasi dari kegiatan-kegiatan politik.

Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakat pun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih meruakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan diperboleh oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) **Ir. Soeharto**. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali *rule of law*.<sup>3</sup> Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta Universitas Indonesia, 1976), hlm 40

penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan kependeritaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efesien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

*Rule of law* dalam arti materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 16

- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang meungkinkan terwujudnya aspirasi aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.<sup>5</sup>
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.

## 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (**Soerjono Soekanto**) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak)<sup>6</sup> Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni

---

<sup>5</sup> Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis. (Jurnal Hukum, Vol,IV,7) hlm 57-70.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. Penerapan permasalahan hlm. 42

efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.<sup>7</sup> Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kodisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 50

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum

### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.<sup>9</sup> Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut *Prof. Dr. Achmad Ali* apa yang adil bagi Baco belum tentu di rasakan adil bagi Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

---

<sup>9</sup> *Soerjono Soekanto, 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Grafindo, persada, Jakarta. Hlm*

<sup>10</sup> *Ibid., hlm. 54*

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahanan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup> Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menangulangi kejahanan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm, 56

dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum.

Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dar suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.<sup>12</sup>

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Peranan yang ideal/ *ideal role*;
- 2) Peranan yang seharusnya/*expected role*;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri/ *perceived role*;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 57

4) Peranan yang sebenarnya dilakukan */actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>14</sup>

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 60

2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut **Jimmy Asshidiqie elemen** tersebut antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.<sup>15</sup>
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatism.

Menurut *Soerjono Soekanto* hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain:

sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitunganyang mantab.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm, 69

**c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaik atau di betulkan.
3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan

bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam ligup

pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.<sup>16</sup>

#### **d. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal inin brttujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang

---

<sup>16</sup> *Ibid hlm.,77*

besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).<sup>17</sup>

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. <sup>18</sup>Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah megenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan memlalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa diefaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian kembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Satijipto Rahardjo, *Hak dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980),hlm 87  
<sup>18</sup>

### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritualatau non material.<sup>20</sup>

Hal ini dibedakan sebab menurut *Lawrence M. Friedman* yang dikutip *Soerjono Soekanto*, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut *Soerdjono Soekanto* adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatism dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>19</sup>

### 3. Berlakunya Hukum

#### a. Secara Filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

#### b. Secara Yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. ***Hans kelsen***, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori ***“stufenbau” dari kelsen***.
2. ***W. Zevenbergen***, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut ***“op de verischte ize is tot sand gekomen***.

---

<sup>19</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecce dan Christoper J. Whelan,eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) hlm 78

### c. Secara Sosiologis

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.<sup>20</sup>

## B. Pengertian Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat

### 1. Prinsip-Prinsip Penyelengaraan Peradilan Pidana di Tingkat Pengadilan

Dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam berbagai peraturan-peraturan lainnya termasuk juga di dalam praktik peradilan dikenal ada beberapa prinsip yang menjadi dasar di dalam menyelesaikan perkara pidana. Prinsip ini tidak secara riil tertuang atau tersurat di dalam peraturan perundang-undangan itu. Prinsip ini kebanyakan berada di luar perumusan suatu peraturan Undang-Undang, namun tidak menutupi kemungkinan terkadang prinsip ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal-Pasal tertentu dalam suatu Undang-Undang.

Prinsip ini ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Prisip bersifat umum artinya, prinsip tersebut dapat berlaku pada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 87.

semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat pemeriksaan penyelidikan/penyidikan, pada tingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Prinsip yang bersifat umum misalnya “prinsip praduga tak bersalah”. Prinsip ini berlaku untuk semua tingkatan pemeriksaan. Artinya seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan, dia harus diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah untuk semuan tingkatan pemeriksaan sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya itu.<sup>21</sup>

Prinsip bersifat khusus artinya, prinsip tersebut hanya berlaku pada tingkatan pemeriksaan tertentu, tidak berlaku untuk buka Untuk Umum". Prinsip ini hanya berlaku pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak berlaku untuk tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.

Mengingat banyaknya prinsip yang terdapat dan dikenal di dalam hukum acara pidana, maka dirasakan tidak tepat jika pada kesempatan ini menjelaskan keseluruhan prinsip-prinsip itu. Oleh karena itu, hanya beberapa, prinsip saja yang dapat perhatian pada bab ini, yakni prinsip yang berlaku di dalam sidang peradilan pidana. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip Kebenaran Materiil.<sup>22</sup>
- b. Prinsip Praduga Tak Bersalah
- c. Prinsip Accusatoir
- d. Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum
- e. Prinsip Pemeriksaan Langsung

---

<sup>21</sup> Bismar Siregar, Loc. Cit., hlm 116

<sup>22</sup> Kansil, Loc. Cit., hlm 19

f. Prinsip Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung.<sup>23</sup>

- a. Asas sidang terbuka untuk umum.
- b. Asas pemeriksaan langsung.
- c. Asas komunikasi secara langsung.

## 2. Pejabat Fungsional Dalam Sidang Peradilan Pidana

Apabila memerhatikan susunan persidangan di pengadilan, sudah dapat diduga bahwa pejabat fungsional di dalam sidang pengadilan pidana terdiri dari hakim, jaksa dan penasihat hukum. Ke tiga pejabat fungsional tersebut sangat berperan atas terseleng-garanya peradilan pidana di tingkat pengadilan terutama dalam hal perkara yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun penjara. Di samping itu pula, di tangan ketiga komponen tersebut dengan melalui integrasi di antara mereka akan dapat menghasilkan apa yang disebut dengan putusan pengadilan

Begitu fungsionalnya masing-masing pejabat tersebut dalam buku ini. Pokok bahasan di sekitar ketiga pejabat fungsional hak dan kewajibannya. Siapa mereka dan bagaimana kedudukan, berikut ini.

### a. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, ahkam artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim menurut KUHAP adalah pejabat' peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut ***Bismar Siregar***, apa pun istilah yang setepatnya, karena menye-but hakim sudah tidak diragukan yaitu

---

<sup>23</sup> Bambang poenomo, Pokok-Pokok Tata Acara Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 (Jogyakarta: Penerbit Liberty, 1986 hlm 32-33

mereka yang mengucap-kan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.<sup>24</sup>

Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Agar para hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda bujukan-bujukan dari luar yang dapat memengaruhi putus-annya, sebelum melakukan jabatannya menurut Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1970, hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Adapun bunyi sumpah atau janji hakim.<sup>25</sup>

dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab haru hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendi dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggun jawabnya itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya d bidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya haru mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usah penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindal tidaklah sekadar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkar palu putusan,

---

<sup>24</sup> Bismar Siregar, Loc. Cit., hlm 116

<sup>25</sup> Kansil, loc. Cit., hlm 19

melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus di wujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam ***Recht Ordonantie (RO)***, yang menentukan bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri sendiri, walaupun tentunya tidak lepas dari keadaan situasi politik pada saat itu. Apabila hakim-hakim itu tidak lepas dari pengaruh situasi politik sebab dalam pandangan sosiologis, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Politik merupakan salah satu kekuatan dalam kehidupan bernegara yang kadang kala justru lebih dominan dari pada kekuasaan hukum, bahkan tidak jarang hukum merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan politik. Terlepas dari hal tersebut yang jelas bahwa hakim memiliki kedudukan yang terhormat dalam Ordonantie sebab memiliki kekuasaan atau lembaga yang otonom.

Para hakim yang bekerja serta berkarir sesuai dengan tugas putusan yang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan *omo iudex*, yaitu pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan tidak sekedar corong Undang-Undang.

Yang disampaikan oleh ***O. Notohamidjojo*** yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam pembangunan ini ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu:

- a. Hakim dipanggil untuk melakukan justialisasi daripada Hukum
- b. Penjiwaan Hukum
- c. Pengintegrasian hukum
- d. Totalisasi hukum
- e. Personalisasi hukum

Dari keseluruhan gambaran tentang kedudukan dan kewajiban Karena beratnya tanggung jawab itu, sebaiknya dengan syarat moralitas, pengetahuan, dan keterampilan yang terbaik di antara yang baik.

**b. Jaksa**

Siapakah jaksa itu dan bagaimana kedudukan dan wewenangnya dalam tugas negara tentang penyelesaian perkara pidana? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu kiranya diuraikan keadaan pada waktu sebelum dan sesudah berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Kemudian, setelah itu diuraikan pula pada saat berlakunya KUHAP.

Pada waktu belum berlakunya HIR kedudukan kejaksan (jaksa) pada waktu itu tugas kedudukan meraka hanya menjadi "kaki tangan" saja dari "Assistant- Resident", tidak mempunya wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *openbaar Manisterie* pada pengadilan Eropa. Di samping itu jaksa jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam Pratik adanya wewenang yang terbatas seperti:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> O. Notoganiidjojo, dalam Buku Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia 1987). Hlm. 149

- a. Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang boleh menuntut hanya “Assistant-Resident” saja ialah kepalanya).
- b. di dalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir), tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapat saja;
- c. tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya “Assistant-Resident”.

Dengan demikian, kedudukan dan wewenang jaksa sebelum berlakunya HIR tampak terbatas sekali, yang jelas hanya sebagai bawahan atau kaki tangan dari Assisten-Resident.

Bagaimana setelah mulai berlakunya HIR? Tampaknya terdapat perubahan-perubahan dalam tatanan kejaksaan, belum dapat mengangkat status jaksa selaku kaki tangan *Assisten Resident*. Seperti dikemukakan oleh **R. Soesilo** bahwa.<sup>27</sup>i

*“Pada waktu sesudah adanya Herzien Inlandsch Reglimen berlaku, maka setelah terjadi di beberapa daerah, seperti di beberapa daerah ibu-kota Karesdenan di Jawa dan Madura pada tahun 1941 diadakan perubahan yang agak penting, yaitu yang membuka kemungkinan untuk mengangkat “Ambtenaar Openbaar Ministerie bij de Landraden”, maka dihiranya bahwa perubahan itu akan mengangkat derajat para jaksa, tetapi pengiraan tu ternyata salah besar sebab juga dengan perubahan ini mereka tidak jadi pegawai penuntut umum yang berdirisendiri karena itu tetap menjadi kaki tangan Assistent mendapat gelar “Magistraal” (penuntul umum, sedangkan jahsa perubahan dalam hedudukan dan tugasnya.”*

Kemudian, dizaman pendudukan Jepang ini pula kejaksaa dimasukkan ke dalam “Cianbu” (Departemen Keamanan) di man ditentukan bahwa pekerjaan jaksa adalah mencari kejahata dan pelanggaran (pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu, dan Penyidik* (Bogor: Penerbit Politia 1978). Hlm 29-30

umum dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi). Dengan demikian, setelah pendudukan Jepang, tidak sekadar penuntut umum melainkan juga berkeduduka sebagai pegawai penyidik dan pegawai eksekusi. dekan, yang kemudian dipertegas di dalam Undang-Undan dengan lengkap mengatur tugas kewajiban dan wewenang jaksa dan kejaksaan yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung (pasal 1 ayat 1 jo pasal 7 ayat 1).
2. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana (pasal 2 ayat 1 b).
3. Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran (pasal 2 ayat 2).
4. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (pasal 2 ayat 3).
5. Memberikan petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki (pasal 7 ayat 2).
6. Jaksa agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum (pasal 9).
7. Jaksa wajib memerhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar perkara menjadi lebih terang

dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) (pasal 10 ayat 1).

8. Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang berita acara pemeriksaannya bersama-sama atau tidak bersama barang bukti dikirimkan kepadanya oleh penyidik atau lain-lain pejabat (pasal 10 ayat 2).
9. Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara (pasal 13 ayat 3).
10. Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana berwenang.
11. Mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;
12. Jaksa membuat surat tuduhan (pasal 12 ayat (1)).12. Dalam hal tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa sebelum pemeriksaan, di persidangan pengadilan dimulai (pasal 12 ayat (2)).
13. Dalam hal jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai minta kepada kepala kantor pos telekomunikasi dan kantor surat lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat diduga berasal dari orang-orang yang terhadapnya karena melaku-kan, turut melakukan atau mencoba melakukan pidana:
  - a. Kejahatan;
  - b. Pelanggaran (Pasal 13 ayat 1).
14. Jaksa berhak untuk minta supaya benda-benda tersebut ditahan (Pasal 13 ayat 2).

15. Jaksa berhak untuk menyita/membuka benda-benda ter-sebut (Pasal 13 ayat 3).

Uraian tersebut di atas jelas menunjukkan kedudukan dan kewenangan jaksa. Di antara kewenangan itu, yang prinsip dan penyidikan. Wewenang ini dengan sendirinya memberi hukum, eksekusi. Di samping itu, yang penting adalah sebagai penegak hukum.

Didalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tampaknya terjadi perubahan yang sangat prinsipil terhadap kedudukan dan wewenang jaksa ini. Perubahan ini dapat dilihat pada Pasal 14 KUHAP yang mengatur tentang wewenang jaksa. Pasal tersebut menyatakan penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan pena-hanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai su-rat panggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP tentang tugas dan kewenangan jaksa penuntut umum merupakan perubahan yang prinsip terhadap kedudukan dan kewenangan jaksa yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 1961 seperti yang disebutkan di atas.

Dengan demikian, jaksa menurut KUHAP berkedudukan hanya sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, dan penetapan hakim, bukan lagi sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik dan penyidik menurut KUHAP hanya pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini berlaku untuk perkara pidana pada umumnya. Akan tetapi, untuk perkara-perkara pidana khusus seperti korupsi, subversi ekonomi, menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP kejaksaan masih diakui untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, semantara Hukum Pidana Khusus yang mengandung hukum acara tersebut belum diganti.

Tugas dan hewenangan Jaksa penuntut unnum tersebut telah No. Tahun 1991 Undang Kejaksaan, yakni Undang-Undang Penyebukan bahwa kejaksaan, dalam perkara pidana, bertugas itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilihat naska dengan penyidik.

Ketentuan tersebut sekalipun hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu, yakni perkara yang sulit pembuktianya dan atau

dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara, namun telah cukup memperlihatkan bahwa kewenangan jaksa kembali telah bergeser lagi, kembali seperti kewenangan sebagaimana dalam Undang-Undang No.15 Tahun 1961 yakni dapat melakukán pemeriksaan tambahan seperti telah disebutkan di atas.

Jaksa sebagaimana digambarkan di atas sudah barang tentu tidak lepas dari tanggung jawabnya selaku penegak hukum. Kedudukan dan wewenang yang diberikan kepadanya diikuti jaksa penuntut umum ini, selain yang sudah dise-KUHAP dan Pasal 11 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1961.

### c. Pengacara

Sampai sekarang belum ada kesepakalan mengenai penggunaan literatur masih digunakan istilah lain yang maknanya kalangan peradilan tidak menghendaki digunakannya istilah sedikit liga kongres peradilan menentukan bahwa peradilan menggunakan istilah "advokat" bukan "pengacara.

Adalah wajar apabila peradilan tidak setuju menggunakan istilah pengacara melainkan advokat sebab bukankah istilah advokat sudah lazim dipakai oleh mereka, lagi pula tampaknya sebagian masih menganggap bahwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan pengacara. Hal ini dapat dilihat seperti tercermin dari tulisan *Soermarno P. Wirjanto*, yakni.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Soermarno P. Wirjono, Profesi Advokat (Bandung: Alumni, 1979) hlm 115*

Menggunakan istihab itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah pengacara belum adanya kesepakatan tetapi di lain pihak tidak mau menggunakaninya. Sekarang ini istilah pengacara termasuk juga dalamnya semua pengacara dikatakan advokat sebab ada pengacara yang adalah pengacara. Berkenaan dengan itu, Soemarno P. Wirjanto mengatakan bahwa.<sup>29</sup>

"Di negara kita dewasa ini ada dua macam pengacara, yaitu.

- a. Advokat, yaitu sarjana hukum yang diangkat oleh menteri kehakiman dan disumpah oleh pengadilan;
- b. Sarjana hukum dan bukan sarjana hukum yang tidak diangkat oleh menteri kehakiman."

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pengacara juga disebut advokat asalkan pengacara tersebut sarjana hukum dan diangkat oleh menteri kehakiman serta disumpah oleh pengadilan. Namun, pengacara yang tidak memenuhi syarat tersebut berarti ia bukan advokat jadi letak perbedaannya ada-lah ada atau tidaknya pengangkatan dari menteri kehakiman dan sumpah oleh pengadilan.

Sebenarnya istilah pengacara sudah lama dikenal dalam perundang-undangan kita misalnya UU Pokok Kehakiman dan istilah penasihat hukum. Istilah pengacara ini baru terlihat secara nyata di dalam RUU Bantuan Hukum. Dalam RUU ini yakni pengacara Wreda dan pengacara Pratama.

Sekarang inilah yang pengacara yang secara yuridis berlaku sekarang, yaitu batasan yang Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972.

Dalam SK Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980) hlm, 52.

mata pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata kehakiman".

Setelah membicarakan pengertian pengacara, sampailah pada uraian tentang kedudukan, hak, 'dan kewajiban pengacara. Kedudukan pengacara adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Penasihat Hukum
- b. Sebagai Pembela (*Pleite atau pleader*)
- c. Sebagai Penegak Hukum<sup>30</sup>

### **3. Faktor-fakto yang Berperan dalam Peradilan Pidana**

Pengadilan dibuat dengan tugas-tugas tertentu, sekurang-terhadap terpidana. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan kepada berbagai pihak.

Lembaga pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga pengadilan yang berpangkal dari kepen-tingan perseorangan dan kepentingan masyarakat sekitarnya menunjukkan bahwa pengadilan merupakan suatu pranata yang melayani suatu kehidupan sosial. Di dalam kerangka penglihatan ini, lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian

---

<sup>30</sup> *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980) hlm 54*

dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut.<sup>31</sup>

Dalam memahami lembaga pengadilan seperti itu, maka mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa pengadilan adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni sistem dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, lembaga pengadilan baik yang berupa bahan-bahan (dalam kontek pengadilan dimisalkan perkara Pidana).

Bahan-bahan masukan ini paling memengaruhi bentuk proses yang dijalankan pengadilan serta hasil akhir dari proses itu.

Pada lain hal, terdapat pula berbagai faktor dan keadaan yang turut berperang dalam suatu keluaran *output* atau apa yang disebut dengan putusan pengadilan. Semua faktor tersebut akan diatur secara berurutan berikut ini:

- a. Faktor Perkara yang Terjadi
- b. Faktor Peraturan-peraturan Hukum
- c. Faktor Penegak Hukum
- d. Faktor Pasilitas atau Sasaran Penunjang

sarana untuk mencapai tujuan ruang<sup>32</sup>, ruang sidang, kendaraan, keuangan, dan lain-lainnya. Karena faktor fasilitas ini beberapa dalam penyelengaraan perdilan pidana baik di sidang

---

<sup>31</sup> Pasal 203 KUHAP menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum membuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

<sup>32</sup> Esmi Warassih 14 april 2001 halm 7-8

pengadilan maupun pemeriksaan sebelum sidang, faktor ini perlu dipikirkan yang di sandarkan pada hal-hal di antaranya.<sup>33</sup>

- a) Yang sudah ada diperhatikan terus agar setiap saat berfungsi
- b) Yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi.
- c) Yang macet dilancarkan
- d) Apa yang telah mundur di tinggalkan.

Keseluruhan uraian yang telah dijelaskan di muka menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berperan di dalam penye-lenggaraan peradilan pidana di tingkat pengadilan meliputi perkara, peraturan hukum, penegak hukum, dan fasilitas yang mendukung. Keempat faktor ini tidak dapat dipisahkan apalagi ditinggalkan sebab bil salah satu tidak berfungsi atau diabaikan akan berakibat macetnya peranan pada faktor lainnya. Oleh karena itu, keempat faktor ini mutlak ada. Sejalan dengan itu Chambliss & Seidman memerinci lebih luas adanya berbagai faktor yang memengaruhi penyelenggaraan peradilan. Di antara faktor-faktor di antaranya.

- a. Bahan-bahan
- b. Kebijakan yang dipilih
- c. Ciri sosial dari pribadi hakim
- d. Sosialisasi professional hakim
- e. Kendala-kendala
- f. Kendala organisasi

---

<sup>33</sup> Baharudin Lopa (Jakarta: bulan bintang, 1987), hlm 32

g. Alternative-alternative peraturan yang dapat dipakai

Maka, berfungsi tindakannya penyelengaraan peradilan Pidana dalam menghasilkan *out put* berupa putusan adalah sangat tergantung dari hubungan yang serasi antara berbagai faktor-faktor tersebut.

#### **4. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum (PN, PT, dan MA)**

Di negara kita ini, seperti diketahui pengadilan terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). Ketiga lembaga pengadilan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berada dalam satu hierarki vertikal, artinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana pertama kali pemeriksaan dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian, jika terdapat permohonan banding, pemeriksaan diteruskan ke pengadilan tinggi, dan berakhir pada pemeriksaan di Mahkamah Agung jika perkara itu dimohonkan kasasi.

Pola penyelesaian perkara pidana di pengadilan, baik di pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi hampir sama. Pola ini terbagi ke dalam tiga tahap kegiatan yakni, tahap penerimaan Pada tingkat Mahkamah Agung, meskipun terdapat persamaan, baik di tingkat Pengadilan<sup>34</sup> Negeri maupun Pengadilan Tinggi ke dalam tiga tahap melainkan empat tahap yakni, tahap penerimaan berkas perkara, tahapan penyerahan berkas perkara, tahap resume dan tahap persidangan.<sup>35</sup>

##### **1. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pengadilan Negeri**

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/PRTA/IX/1992.

<sup>35</sup> Pola-pola penyempurnaan pembinaan peradilan. Hlm 44

Pola penyelesaian perkara pidana di pengadilan Negeri melalui Tiga tahap berikut ini.

- a. Tahap penerimaan Berkas Perkara Pidana
  - b. Tahap Persidangan
2. Tahapan Penyelesaian Perkara/Tahap Persidangan
- a. Tahap pemanggilan
  - b. Tahap Pempukaan dan Pemeriksaan Identitas Terdakwa
  - c. Tahap Pembacaan Surat Dakwaan
  - d. Tahan Eksepsi
  - e. Tahap Pmbuktian
  - f. Tahap *Requisitoir* (KUHAP Tuntutan Pidana)
  - g. Tahap Pledoi Terdakwa Dan Penasihat Hukum
  - h. Tahap Ruplik dan Duplik
  - i. Tahap Putusan
3. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi
- Pola penyelesaian <sup>36</sup>perkara di tingkat pengadilan Tinggi adalah seperti halnya dengan pola penyelesaian perkara Pidana di pengadilan negeri, yakni dengan menggunakan beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi: tahap penerimaan berkas, tahap persiapan dan tahap pemeriksaan berkas perkara. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tahap tersebut.
- a. Tahap Penerimaan Berkas Perkara Banding
  - b. Tahap Persiapan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), hlm. 261-262

c. Tahap Pemeriksaan Berkas Perkara

Dari tahapan-tahapan di atas persiapan pemeriksaan berkas perkara pidana tersebut, berikut akan diuraikan tahapan pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi.

Tahapan pemeriksaan ini. Bila dibandingkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, berbeda, perbedaannya terletak pada objek dan prosedur pemeriksaan. Untuk lebih lengkapnya penjelasan tentang tahapan pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi akan diuraikan dengan sistematika sebagaimana berikut.

1) Pemeriksaan oleh Tiga Orang Hakim atau Majelis Hakim

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terdiri dari tiga orang sebagaimana ketentuan Pasal 238 ayat 1 mengadakan sidang Majelis untuk musyawarah pengambilan putusan, terlebih dahulu masing-masing hakim dalam majelis tersebut mempelajari atau melakukan pemeriksaan permulaan. Pemeriksaan pada tingkat banding harus dilakukan oleh tiga orang hakim, tidak boleh kurang terhadap, semua perkara, baik dengan acara biasa dan acara singkat.<sup>37</sup>

2) Prosedur Pemeriksaan Berkas Perkara

Pada pemeriksaan tingkat banding yang diperiksa hanyalah berkas perkara dan tidak pertatap muka langsung dengan para pihak. Berkas perkara yang diperiksa adalah:

---

<sup>37</sup> Ibid hlm 44-45

- a) Berita acara pemeriksaan penyidik
  - b) Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri
  - c) Semua surat yang timbul selama pemeriksaan di sidang di pengadilan Negeri
  - d) Putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri
- 3) Mendengar langsung dari pihak yang diperlukan
- Meskipun yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi hanyalah berkas perkara, tidak menutupi kemungkinan Pengadilan Tinggi dapat memanggil untuk mendengar langsung dari para pihak yang diperlukan baik terdakwa, para saksi, saksi ahli, penuntut umum.
- Sesuai dengan Pasal 238 ayat 4, jika memang dianggap perlu, Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi, atau menuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Mahkamah Agung**

Seperti telah disebutkan di awal bahwa pola penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung terbagi ke dalam empat tahap, yakni sebagai berikut.

### a. Penerimaan Perkara

Tahap ini ditangani oleh staf tersendiri dari Tata Usaha Biro Hukum Mahkamah Agung. Semua pengiriman berkas perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI dengan dilengkapi nama dari Direktorat Mahkamah Agung

yang bersangkutan. Diteruskan kepada staf yang ditunjuk tanpa membuka sampul seluruh berkas perkara yang diterima dalam satu minggu tersebut,<sup>38</sup> harus sudah diserahkan kepada direktorat yang bersangkutan Direktorat-direktorat harus telah dapat menyelesaikan pendaftaran secara administrative terhadap, berkas perkara-perkara yang telah lengkap persyaratan dalam waktu satu bulan sejak diterima berkas perkara tersebut. Kemudia selanjutnya memberitahukan berkas perkara-perkara tersebut kepada ketua Mahkamah Agung atau ketua muda Mahkamah Agung RI yang mendapat wewenang untuk itu, untuk menentukan tim yang akan menangani perkara tersebut. Pada Mahkamah Agung terdapat delapan tim yang masing-masing dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan para ketua muda Mahkamah Agung RI yang terdiri atas:

1. Tim A. (Alap-alap)
2. Tim B. (Buraq)
3. Tim C. (Cendrawasih)
4. Tim D. (Dadali)
5. Tim E. (Elang)
6. Tim F. (Falcon)
7. Tim G. (Garuda)
8. Tim H. (Hantu)

Dalam hal tertentu, ketua Mahkamah Agung Ri dapat membentuk majelis khusus, atau memberi izin bagi ketua muda

---

<sup>38</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1981).

Mahkamah Agung RI untuk membentuk majelis khusus pada setiap tim tersebut, oleh ketua tim dapat dibentuk minimal satu majelis hakim dan maksimal tiga majelis khusus.

b. Penyerahan Berkas Perkara

Tahap ini diatur di dalam Bab IV Keputusan MA Nomor 001/PRTAP/IX/1992, yakni bahwa pada setiap awal bulan direktorat-direktorat menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan oleh ketua MA atau ketua Muda MA RI yang mendapat wewenang untuk itu kepada masing-masing ketua tim melalui asisten kordinator tim dengan jumlah keseluruhan maksimal 120 berkas perkara yang di cetat menurut model A. pada asisten kordinator mencatat berkas perkara yang diterimanya tersebut dalam buku penerimaan berkas perkara dan melaporkan penerimaan berkas perkara tersebut kepada ketua tim untuk ditetepkan susunan Majelisnya (model B). para ketua tim paling lambat dalam waktu dua minggu harus sudah dapat melakukan pembagian berkas perkara-perkara dengan menunjuk majelis hakim yang menangani (model C). asisten kordinator berkewajiban membuat daftar berkas perkara yang ditangani oleh majelis untuk diserahkan kepada ketua majelis (model D). setelah ketua tim menentukan pembagian perkara asistan kordinator membagi berkas-berkas perkara tersebut secara merata kepada masing-masing asisten hakim Agung dari tim yang bersangkutan dengan mencatat dalam daftar penyerahan kepada para asisten (model E) dalam rangka dua. Asisten

berkejewajiban menyimpan lembar daftar menyerahkan berkas perkara (model E) tersebut.

c. Resume

Pada tahap asisten hakim Agung berkewajiban membuat resume tiga. Semua berkas perkara yang diserahkan pada nya harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam satu bulan. Berkas-berkas perkara yang telah diresume diserahkan kepada Hakim Agung pembaca pertama melalui asisten Hakim Agung tersebut, dengan mencatat dalam daftar penyerahan (model F) dan menyampaikan Salinan model f tersebut kepada asisten kordinator. Hakim Agung yang menerima berkas perkara yang telah dilengkapi dengan resume harus mencatat tanggal penerimaan berkas tersebut, dan dengan segera memberikan pendapat nya yang dicatat dalam daftar pendapat (model G), serta mencatat pula tanggal pengembalian berkas tersebut kepada asisten Hakim Agung. Hakim Agung baik selaku pembaca pertama, kedua, atau sebagai ketua majelis dalam hal menerima atau menyerahkan berkas perkara wajib mencatat dalam buku penerimaan dan penyerahan berkas perkara yang ada padanya.

d. Tahap Persidangan

Tatap persidangan ini merupakan tahap pengembalian keputusan melalui musyawara. Sebelum musyawara dimulai terlebih dahulu hakim Agung pembaca pertama telah memberikan pendapatnya yang di catat dalam lembar pendapat, atas seluruh berkas perkara yang diterimanya, paling lama dalam waktu satu bulan setelah berkas-berkas

perkara tersebut disampaikan oleh asisten Hakim Agung tersebut.

Demikian pula hal nya Hakim Agung pembaca kedua harus telah memberikan pendapatnya yang dicatat lembar pendapat, atas seluruh berkas perkara yang diterimanya, paling lambat dalam waktu satu bulan setelah berkas perkara tersebut disampaikan oleh asisten hakim agung pembaca pertama melalui asisten hakim agung pembaca kedua.

Setelah menerima seluruh berkas perkara dari asisten hakim agung pembaca kedua melalui asisten ketua majelis, ketua majelis harus telah dapat menetapkan hari musyawara dalam waktu satu bulan. Setelah musyawara selesai dan majelis telah menutuskan perkara tersebut, panitera-pengganti berkewajiban serakan pada Hakim Agung pembaca pertama untuk dikoreksi (model F). konsep-konsep putusan yang telah selesai dikoreksi oleh hakim agung pembaca pertama, diserahkan oleh asisten hakim Agung tersebut kepada ketua majelis melalui asisten ketua Majelis. Ketua majelis, setelah meneliti konsep-konsep putusan tersebut, harus telah dapat menetapkan hari persidangan untuk ucapan putusan, paling lambat dalam waktu satu bulan. Setelah putusan dibacakan dan ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota serta panitera-penganti, asisten kordinator menyerahkan kembali berkas perkara tersebut dengan mencatat dalam buku penyerahan berkas perkara kepada direktorat yang bersangkutan mencatat penerimaan kembali berkas perkara tersebut dalam buku penerimaan kembali berkas. Kemuadian, direktorat yang bersangkutan ini telah mengirim kembali berkas perkara tersebut kepada pengadilan Tingkat

Pertama, paling lambat dalam waktu dua minggu. Dengan dikembalikanya berkas perkara kepada pengadilan Tingkat pertama, terahir keseluruhan tahap-tahap penyelesaian perkara tingkat Mahkamah Agung.

Eksistensi hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awalnya diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Pokok Kehakiman Tahun 1970.6 Ketika KUHAP lahir, hal itu kemudian diatur dalam Pasal 277 yang berbunyi:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Ketentuan tersebut sekarang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimen, yang menyatakan: "Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua (2) tahun.

Menurut ketentuan di atas, hakim wasmat ialah hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Pengawasan ditujukan pada luar diri hakim, yaitu

terhadap jaksa dan petugas LP. Sedangkan pengamatan ditujukan untuk hakim sendiri dengan meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemidanaan, sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Jadi hakim wasmat mempunyai tugas rangkap, sebagai hakim biasa dan sebagai hakim wasmat.<sup>39</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat,' hakim wasmat dapat berjumlah lebih dari satu orang pada satu Pengadilan Negeri, tergantung banyak sedikitnya jumlah napi yang ada dalam ruang lingkup tugas Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Misalnya di suatu daerah hukum PN terdapat lebih dari satu LP atau hanya satu LP tetapi dengan kapasitas penampungan yang besar, maka diperlukan hakim wasmat lebih dari satu orang.Mengingat SEMA No. 7 Tahun 1985 tidak menentukan secara pasti jumlah hakim wasmat, maka jumlahnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Sebab menurut Pasal 277 Ayat (1) KUHAP, yang berwenang menunjuk hakim wasmat adalah KPN, sehingga ia juga berwenang menentukan jumlah hakim wasmat. Apalagi menurut Pasal 55 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diberi kewajiban melakukan pengawasan adalah KPN, sehingga keberadaan hakim wasmat adalah untuk membantu KPN.

Masa jabatan hakim wasmat menurut Pasal 277 Ayat (2) KUHAP paling lama 2 (dua) tahun. Maksud adanya pembatasan waktu

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Arif. Teori-teori Kebijakan Pidana, Bandung 1984 hlm 8

2 (dua) tahun adalah untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di Pengadilan Negeri yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat<sup>40</sup>

Sebelum SEMA No.7 Tahun 1985 terbit, pada tahun 1984 telah dikeluarkan SEMA No.3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam SEMA No. 3 Tahun 1984, dikirimkan makalah Ketua MA Adi Andojo yang berjudul "Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP" untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah. Data-data yang terkumpul dari Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia nampaknya menjadi bahan untuk menyusun SEMA No. 7 Tahun 1985.

Putusan yang berkeadilan pada masa yang akan datang. Manfaat yang akan diperoleh tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan napi.
2. Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi.
3. Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan.
4. Akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum.
5. Berakhirnya masa jabatan hakim wasmat dapat disebabkan hal-hal berikut:

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

6. Masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim wasmat telah berakhir.
7. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya.
8. . Pindah tugas ke daerah lain.
9. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim.
10. Secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim /hakim wasmat.

### C. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah subjek Hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup Masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang narapidana yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga permasyarakatan.<sup>41</sup> Dari peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut ten Tunya sama dengan hak-hak subjek Hukum lainnya. Tindak pidana yang seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan di dalamnya, baik yang di lakukan sesama Narapidana, maupun petugas Lapas.

*Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk: penganiayaan atau Tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi*

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment* dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana,hlm 36

dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang di dorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan sara tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenram dan Sejahtera dalam Masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.<sup>42</sup>

Dalam menghindari Tindakan yang mengandung penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang lebih diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan tersebut dikatakan bahwa Penghormatan harkat

---

<sup>42</sup> Bambang Purnomo, *pelaksanaan pidana penjara dengan system permasyarakatan*, penerbit Liberti, 1986, hlm 187.

dan martabat manusia yang berarti bahwa siapa saja subjek hukum yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan harus mengakui penghormatan harkat dan martabat manusia tersebut didalamnya tidak boleh melakukan Tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap subjek hukum yang berada didalam Lembaga Permasyarakatan tersebut.